



BUPATI LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA

NOMOR 354 TAHUN 2018

TENTANG

**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM PENILAI
DAN MONITORING KEGIATAN KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA,
KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018
DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO**

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka untuk peningkatan komitmen serta percepatan Revitalisasi Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) , yang dilakukan oleh semua pihak melalui penyelenggaraan kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana dan Kesehatan perlu dilakukan penilaian oleh Tim Penilai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, diatas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Bupati Lima Puluh Kota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Pokok-pokok Pemerintah Nagari (Lembaran Daerah Propinsi Sumatera Barat Tahun 2007 Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2011 Nomor 10);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 - 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 8);
12. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 55 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016 Nomor 57);

13. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 79 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2017 Nomor 80).

Memperhatikan : Pedoman penilaian dan monitoring Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana- Kesehatan Kabupaten/Kota tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU :** Membentuk Struktur Organisasi dan Personalia Tim Penilai dan Monitoring Kegiatan Kesatuan Gerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga, Keluarga Berencana - Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 Dalam Formasi Jabatan Ex-Officio dengan susunan keahgotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang utuh dengan keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Penilai dan Monitoring sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertugas sebagai berikut:
- Mempersiapkan dan merencanakan teknis administrasi pelaksanaan operasional penilaian dan monitoring Kesatuan gerak PKK-KB-Kesehatan tahun 2018;
 - Melaksanakan penilaian dan monitoring ditingkat kecamatan dan nagari terhadap pelaksanaan Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan; dan
 - Dalam pelaksanaannya Tim monitoring dan penilaian Kesatuan Gerak PKK-KB-Kesehatan membuat laporan kepada Bupati Lima Puluh Kota.
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penilai dan Monitoring Kesatuan Gerak PKK - KB - Kesehatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018 bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lima Puluh Kota.
- KEEMPAT :** Pembiayaan yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan melalui anggaran biaya pada masing-masing instansi dan Dana Hibah Tim Penggerak PKK Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2018, serta bantuan lain yang tidak mengikat.

PH

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sarilamak
Pada tanggal 6 November 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,

IRFENDI ARBI

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Prop. Sumatera Barat.
2. Ibu Ketua TP PKK propinsi Sumatera Barat di Padang
3. Sdr. Asisten/Kepala OPD/Bagian se Kabupaten Lima Puluh Kota.
4. Sdr. Camat selaku Ketua Dewan Penyantun TP PKK Kecamatan
5. Ibu ketua TP PKK Kecamatan se Kabupaten Lima Puluh Kota
6. Yang bersangkutan
7. Arsip.

TELAH DITELITI
BAGIAN HUKUM

7/11 2018

LAMPIRAN : : KEPUTUSAN BUPATI LIMA PULUH KOTA
 NOMOR : 354 TAHUN 2018
 TANGGAL : 6 NOVEMBER 2018
 TENTANG : **PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN MONITORING KEGIATAN KESATUAN GERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA, KELUARGA BERENCANA KESEHATAN KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TAHUN 2018 DALAM FORMASI JABATAN EX-OFFICIO.**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Ny. Monalisa Irfendi Arbi	Ketua TP. PKK	Penanggung Jawab
2.	Ny. Eka Ferizal Ridwan	Ketua GOW	Ketua
3.	Drs. Ismet	Plt Kepala DPPKBP3A	Wakil Ketua
4.	dr. Hj. Tien Septino, M.Kes	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
5.	Drs. A. Zuhdi Perama P M.Si	Kepala DPMN/D	Wakil Ketua
6.	Ny. Vivi Sulaiman	Wakil Ketua IV	Sekretaris
7.	Indrawati, SPd, MPd	Sekretaris TP PKK	Wakil Sekretaris
8.	dr. Hj. Ermiza	Kabid KB, Advokasi & Penggerakan	Anggota
9.	Epi Adri, SKM	Ketua Pokja IV	Anggota
10.	Hj. Harmita	Bendahara TP PKK	Bendahara

Ditetapkan di Sarilamak
 Pada tanggal 6 November 2018

BUPATI LIMA PULUH KOTA,


 IRFENDI ARBI

TELAH DITELITI BAGIAN HUKUM	
--------------------------------	---